



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR **49** TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempelancar pelaksanaan pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dijelaskan Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan delegasi wewenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini untuk memberikan/ menanggihkan/ menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungannya Kerjanya masing-masing, sepanjang menyangkut :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan; dan/atau
 - e. cuti alasan penting.
- KEDUA** Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah kewenangan untuk memberikan/ menanggihkan/menolak permintaan cuti sebagaimana dimaksud diktum kesatu tetap menjadi kewenangan Bupati.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Januari 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TANGGAL 22 JANUARI 2018

**DAFTAR NAMA PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG
 UNTUK MEMBERIKAN CUTI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No.	JABATAN PNS YANG MENGAJUKAN CUTI	ATASAN LANGSUNG	PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN CUTI
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Asisten	Sekretaris Daerah
2.	Kepala Bagian Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Sekretaris DPRD
3.	Sekretaris/Inspektur Pembantu pada Inspektorat	Inspektur Inspektorat	Inspektur Inspektorat
4.	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan
5.	Direktur RSUD	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
6.	Kepala Bidang pada Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan
7.	Kepala Bidang pada RSUD	Direktur RSUD	Kepala Dinas Kesehatan
8.	Sekretaris Kecamatan	Camat	Camat
9.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah	Kepala Bagian	Asisten
10.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD
11.	Kepala Sub Bagian pada Dinas/Badan	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan
12.	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat	Sekretaris Inspektorat	Inspektur Inspektorat
13.	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Pada Dinas/Badan	Kepala Bidang	Kepala Dinas/Badan
14.	Kepala Seksi pada RSUD	Direktur RSUD	Kepala Dinas Kesehatan
15.	Kepala Seksi pada Kecamatan	Camat	Camat
16.	Lurah	Camat	Camat
17.	Kepala UPTD pada Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan
18.	Kepala Seksi pada Kelurahan	Lurah	Camat
19.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan	Sekretaris Kecamatan	Camat
20.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada UPTD Dinas/Badan	Kepala UPTD	Kepala Dinas/Badan
21.	Staf pada Sekretariat Daerah	Kepala Sub Bagian	Sekretaris Daerah
22.	Staf pada Sekretariat DPRD	Kepala Sub Bagian	Sekretaris DPRD
23.	Staf pada Inspektorat	Kepala Sub Bagian	Inspektur Inspektorat
24.	Staf pada Kecamatan	Kepala Seksi pada Kecamatan	Camat
25.	Staf pada Kelurahan	Kepala Seksi pada Kelurahan	Camat

No.	JABATAN PNS YANG MENGAJUKAN CUTI	ATASAN LANGSUNG	PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN CUTI
1	2	3	4
26.	Fungsional Pengawasan	Inspektur Pembantu	Inspektur Inspektorat
27.	Fungsional pada RSUD	Direktur RSUD	Kepala Dinas Kesehatan
28.	Fungsional pada Puskesmas	Kepala UPTD	Kepala Dinas Kesehatan
29.	Fungsional Guru	Kepala Sekolah	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30.	Fungsional Pengawas	Koordinator Pengawas	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.	Fungsional Penilik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.	Fungsional Penyuluh	Koordinataor Penyuluh	Kepala Dinas
33.	Fungsional pada Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan



BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IZRAHIM MASDAR